



Pemkot Komitmen Berantas Korupsi

PONTIANAK, TRIBUN - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) RI bekerjasama dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak menggelar sosialisasi Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (AD-PPK) di Aula Abdul Muis Muin, Kantor Bappeda Kota Pontianak, Selasa (28/7).

Hadir sebagai pemateri, M Isro dan Naomi perwakilan Direktorat Analisa Peraturan Perundang-undangan

Bappenas RI.

Kepala Bappeda Kota Pontianak Uray Indra Mulya mengatakan, Pemkot Pontianak berkomitmen memberantas korupsi, salah satunya melalui sosialisasi dan dilanjutkan dengan penyusunan AD-PPK di tahun 2015.

Selain itu, Pemkot juga telah membentuk tim pemantau independen pengadaan barang dan jasa, melakukakan bedah APBD dan juga

sudah empat kali berturut-turut menerima predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI.

"Kita juga sudah melaksanakan sistem basic akrual dalam tata kelola keuangan di Pemkot," katanya.

Ia menuturkan, aksi tersebut dalam rangka menerapkan prinsip tata pemerintahan yang baik di lingkungan Pemkot Pontianak. Di-

■ **Bersambung ke Hal. 15**

Pemkot Komitmen Berantas

Sambungan Hal. 9

antaranya meningkatkan pelayanan publik, meniadakan atau memberantas pungutan liar (Pungli), serta bersama-sama DPRD melakukan pencegahan kemungkinan terjadi kebocoran keuangan negara baik APBD maupun APBN.

"Agar aksi tersebut dapat diimplementasikan SKPD dan pihak terkait diharapkan dapat disusun rencana tindak lanjut dengan melibatkan stakeholder terkait," tutur Indra.

Rencana tindak lanjut tersebut juga diharapkan dapat dituangkan dalam rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melalui langkah konkrit, terukur dan terintegrasi. "Sehingga menjadi pedoman SKPD dalam

perbaikan pelayanan publik," ujarnya.

Panitia penyelenggara yang juga sebagai Sekretaris Bappeda Kota Pontianak Williarty, menerangkan, sosialisasi ini digelar dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden RI Nomor 55 tahun 2012 Tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang.

"Di dalam pasal 3 menyebutkan bahwa kementerian, lembaga dan pemerintah daerah harus melaksanakan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi yang ditetapkan setiap satu tahun," te-

rangnya.

Dengan digelarnya sosialisasi tersebut diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada aparat sipil negara (ASN) khususnya mengenai tindak pidana korupsi demi terlaksananya Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (AD-PPK).

"Sedangkan tujuannya yakni untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman hukum berkaitan dengan tindak pidana korupsi, baik berupa pencegahan maupun pemberantasan serta mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)," pungkasnya. (ram)